



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 206-12/40/600.2/2006

TENTANG
PENETAPAN KONDISI KRISIS PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca :
1. Surat Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 03283/076/DIRUT/2005 tanggal 12 Desember 2005 perihal Usulan Penetapan Daerah Propinsi Gorontalo sebagai Daerah Krisis Tenaga Listrik;
 2. Surat Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 03252/076/DIRUT/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Usulan Penetapan Daerah Sulawesi Utara sebagai Daerah Krisis Tenaga Listrik;
 3. Surat Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 00538/076/DIRUT/2006 tanggal 20 Maret 2006 perihal Usulan Tambahan Penetapan Daerah Krisis Pasokan Tenaga Listrik;

- Menimbang :
- a. bahwa ada beberapa daerah telah mengalami kekurangan pasokan tenaga listrik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
 3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Peraturan Menteri Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1213K/31/MEM/2005 tanggal 25 April 2005 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini mengalami kondisi krisis penyediaan tenaga listrik.
- KEDUA : Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Nomor 479-12/43/600.2/2005 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan s.d tanggal 13 Oktober 2006.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 April 2006

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN

PEMANFAATAN ENERGI,



Yogo Pratomo

YOGO PRATOMO

NIP. 100007198

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Negara BUMN
3. Direktur Utama PT PLN (Persero)

Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 206-12/40/600.2/2006
Tanggal: 13 April 2006

DAERAH KRISIS YANG KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK
DI LUAR JAMALI DENGAN BEBAN PUNCAK \geq 10 MW

No.	Lokasi
1.	Sistem Sumut – Aceh
2.	Sistem P. Nias
3.	Sistem Riau
4.	Sistem Minahasa
5.	Sistem Gorontalo
6.	Sistem Palu

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI,



YOGO PRATOMO
NIP. 100007198

Lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 206-12/40/600.2/2006
Tanggal: 13 April 2006

DAERAH KRISIS YANG KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK
DI JAMALI DENGAN BEBAN PUNCAK \geq 10 MW

No.	Lokasi
1.	Sub Sistem Madura

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
REMANFAATAN ENERGI,



YOGO PRATOMO
NIP: 100007198

Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor : 206-12/40/600.2/2006

Tanggal: 13 April 2006

DAERAH KRISIS YANG KEKURANGAN PASOKAN LISTRIK
DI LUAR JAMALI DENGAN BEBAN PUNCAK < 10 MW

No.	Lokasi
1.	Siak Sri Indrapura
2.	Sekadau
3.	Melak
4.	Petung
5.	R. Kefamenanu
6.	R. Kalabahi
7.	Sub R. Polo
8.	PLTD Mautapaga
9.	R. Ruteng
10.	Wamena
11.	Nabire

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI,



YOGO PRATOMO
NIP. 100007198